



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1686, 2018

KEMENKUMHAM. Pendaftaran serta Penyampaian
Laporan Kurator dan Pengurus. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN
KURATOR DAN PENGURUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan pengangkatan kurator dan pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan kurator dan pengurus secara elektronik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan kurator dan pengurus secara elektronik, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pengurus adalah Balai Harta Peninggalan dan/atau orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
3. Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.
4. Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Komite Bersama adalah perwakilan dari Mahkamah Agung, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Organisasi Profesi.

Pasal 2

- (1) Komite Bersama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Komite Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi, tidak terbatas pada:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Organisasi Profesi untuk melaksanakan pelatihan dan melaksanakan ujian Kurator dan Pengurus;
 - b. menyusun dan menetapkan kurikulum pelatihan Kurator dan Pengurus;

- c. menerima laporan pelaksanaan pelatihan Kurator dan Pengurus serta hasil ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi;
 - d. mengevaluasi materi dan pengajar pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - e. mencabut rekomendasi penyelenggaraan pelatihan dan ujian Kurator dan Pengurus; dan
 - f. menerima dan memeriksa pengaduan dari masyarakat yang disampaikan langsung ke Komite Bersama terkait dengan ketidakbenaran pelaporan Kurator dan Pengurus serta meneruskan pengaduan tersebut kepada Organisasi Profesi untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite Bersama memberikan rekomendasi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pelatihan dasar dan ujian kepada setiap Organisasi Profesi yang merupakan anggota Komite Bersama.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Syarat Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Pasal 3

Untuk dapat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
- c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai:
 - 1. advokat;
 - 2. akuntan publik;
 - 3. mediator;
 - 4. konsultan hak kekayaan intelektual;
 - 5. konsultan hukum pasar modal; dan
 - 6. arbiter;
- f. advokat dan/atau akuntan publik yang pernah terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- g. telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- j. bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit; dan
- k. bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Pendaftaran

Kurator dan Pengurus

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Selain mengisi permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon

harus mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan berupa:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama;
- d. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
- e. surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
- f. surat pernyataan bersedia membuka rekening untuk setiap perkara kepailitan atas nama debitur pailit;
- g. surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit;
- h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- i. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat pernyataan bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit;
- k. surat pernyataan bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan;
- l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- m. surat keterangan catatan kepolisian;
- n. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter);

- o. surat keterangan terdaftar sebagai advokat dari organisasi profesi advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik dari organisasi profesi akuntan publik;
 - p. surat keterangan telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - q. ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

Kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi tanggung jawab penuh Pemohon.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi administrasi secara elektronik setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya permohonan pendaftaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 7

Terhadap permohonan yang telah dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus.
- (2) Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (3) Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung dicetak oleh Pemohon menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
- (4) Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

BAB III
PERPANJANGAN SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR
DAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus habis.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Selain mengisi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. tanda keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh organisasi profesi rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - c. sertifikat pelatihan lanjutan Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter).

Pasal 11

Tata cara verifikasi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus.

BAB IV

PENYIMPANAN DATA KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 12

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyimpan data Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 13

Selain menyimpan data Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Jenderal menyampaikan secara tertulis daftar Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar kepada seluruh Ketua Pengadilan Niaga dengan tembusan kepada pimpinan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus.

BAB V

LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Laporan Pengangkatan Kurator dan Pengurus

Pasal 14

- (1) Kurator dan Pengurus yang diangkat oleh Pengadilan Niaga wajib menyampaikan laporan mengenai pengangkatan sebagai Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang memuat:
- a. nomor dan tanggal putusan pailit;
 - b. nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
 - c. nama hakim pengawas;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator dan Pengurus;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, jika telah ditunjuk;
 - f. bukti pengumuman di 2 (dua) surat kabar harian;
 - g. bukti pembayaran pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - h. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat kreditor pertama.

Pasal 15

Laporan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pailit diterima oleh Kurator dan Pengurus serta hakim pengawas.

Bagian Kedua

Laporan Keadaan Harta Pailit dan Pelaksanaan Tugas

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas, Kurator dan Pengurus wajib menyampaikan laporan pekerjaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai berakhirnya penanganan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada hakim pengawas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hal-hal yang terjadi selama periode pelaporan termasuk tindakan hukum yang dilakukan;
 - b. jumlah pembayaran yang dilakukan kepada para kreditur; dan
 - c. sisa hutang yang belum terlunasi baik pokok maupun bunganya.
- (4) Hal-hal yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. hasil rapat kreditur pertama;
 - b. rapat verifikasi piutang;
 - c. lelang; atau
 - d. pemberesan.

Pasal 17

- (1) Kurator atau Pengurus yang telah selesai menangani pengelolaan dan pemberesan harta debitor pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dan Pengurus wajib menggunggah:
 - a. nomor dan tanggal putusan pengakhiran kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. bukti pembayaran pengumuman Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - c. bukti pengumuman di 2 (dua) surat kabar harian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pengakhiran yang dilakukan oleh Kurator dan Pengurus.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. rangkuman terkait keputusan-keputusan utama terkait pengelolaan Budel Pailit sejak dimulainya kepailitan;
- b. daftar semua harta yang tercatat pada pembukaan kepailitan;
- c. daftar semua harta yang diperoleh selama pengurusan dan pemberesan Kepailitan;
- d. daftar semua penjualan budel pailit termasuk semua hasil yang diperoleh dari penjualan asset yang tertulis diatas; dan
- e. daftar semua pembayaran yang dilakukan selama pengurusan dan pemberesan kasus kepailitan, termasuk pihak yang menerima pembayaran, jumlah, tanggal dan maksud pembayaran.

Bagian Ketiga

Laporan Pemindahan Alamat Kantor

Pasal 18

Kurator atau Pengurus yang melakukan pindah alamat kantor wajib menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VI

PENGHAPUSAN KURATOR DAN PENGURUS DARI DAFTAR

Pasal 19

- (1) Menteri berwenang menghapus Kurator dan Pengurus dari daftar Kurator dan Pengurus.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghapusan sementara; dan
 - b. penghapusan tetap.

Pasal 20

- (1) Penghapusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal Kurator dan Pengurus:
 - a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18;
 - c. terbukti adanya benturan kepentingan; dan
 - d. terbukti melakukan tindakan yang dapat merugikan harta pailit berdasarkan pengaduan dari debitur, kreditur maupun pihak lain yang terkait dengan kepailitan.
- (2) Penghapusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghapusan sementara.
- (3) Penghapusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Komite Bersama.
- (4) Menteri dapat meminta klarifikasi dan informasi kepada Kurator dan Pengurus atau pihak lainnya terkait dengan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Penghapusan sementara dari daftar Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penghapusan sementara ditetapkan.
- (2) Terhadap Kurator dan Pengurus yang telah dihapus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan kepada Hakim Pengawas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penghapusan sementara ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Terhadap Kurator dan Pengurus yang telah dihapus sementara dari daftar Kurator dan Pengurus, dapat terdaftar kembali sebagai Kurator dan Pengurus melalui permohonan.
- (2) Permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 23

- (1) Penghapusan tetap Kurator atau Pengurus dari daftar Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Kurator dan Pengurus:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Kurator atau Pengurus;
 - c. terbukti melakukan rangkap jabatan;
 - d. diberhentikan sebagai Kurator atau Pengurus oleh Organisasi Profesi; dan/atau
 - e. dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Organisasi Profesi melaporkan secara tertulis pemberhentian Kurator atau Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri.

Pasal 24

- (1) Kurator atau Pengurus yang telah dihapus tetap dari daftar Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berwenang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung.
- (2) Kurator atau Pengurus yang telah dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sedang menangani perkara kepailitan dan/atau

penundaan kewajiban pembayaran utang, wajib menyerahkan bukti kepemilikan harta debitur pailit kepada Pengadilan Niaga dan tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator atau Pengurus.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan pendaftaran dan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang sudah diperiksa dan telah dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus; dan
- b. permohonan pendaftaran dan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang sudah diperiksa dan belum dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 726), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA